



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK : 3528025510880001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan** dan saat ini berdomisili di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Abd. Warits, S.Sy, M.A.P., Sulaisi S.HI., M.I.P., dan Mohammad Hisyam, SH, ketiganya merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Madura yang beralamat di Jl. Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan 6971 Kampus IAIN Madura Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK : 3528022009850002, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara

halaman 1 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan pada Register Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 24 Maret 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2009, tertanggal 19 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan lalu pindah kerumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat selama 9 tahun 1 minggu dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - o • **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun;
 - o • **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak 10 hari yang lalu Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita yang bernama **Istri ke 2 Tergugat** dan perempuan tersebut sedang hamil 3 bulan;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri maka, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap

halaman 2 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 300.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

halaman 3 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



1. **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 19 Februari 2010
2. **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, lahir tanggal 26 Januari 2017

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketigaaanak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitungsejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Ismail, S.Ag., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 5 April 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sampai kapanpun Tergugat tidak akan pernah menjatuhkan talak kepada Istri Tergugat yang bernama **Penggugat** dikarernakan sampai saat ini Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi istri Tergugat.
- Bahwa dengan demikian Tergugat juga masih memikirkan mental anak-anak Tergugat kalau Tergugat sampai berpisah dunia akhirat Tergugat tidak mau ada perpisahan kecuali maut yang memisahkan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tertanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui dalam persidangan;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada dalil jawabannya dan itu lucu karena Tergugat kurang mendalami suatu permasalahan tidak secara profesional dan hanya mengartikan pembahasan menurut pemikiran yang dangkal dan tidak mendalam sebab jika keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, maka tidak mungkin Penggugat mengajukan permohonan Gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Bahwa sebabnya kenapa kemudian Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat untuk hidup bersama dengan Penggugat sudah disampaikan dalam gugatan sebelumnya, karena Penggugat tidak mau mengulanginya lagi. Tetapi yang paling menyakitkan hati Penggugat yaitu ketika Tergugat main perempuan sampai menghamilinya dan itu dilakukan oleh Tergugat seperti tidak punya dosa saja. Dan itu perbuatan dosa besar;
4. Bahwa keadaan keluarga Penggugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis dengan sanak famili dan keluarga besarnya, akan tetapi semenjak hadirnya WIL (wanita idaman lain), artinya Tergugat bukanlah menjadi contoh kepala keluarga baik bagi keluarganya melainkan

halaman 5 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berupaya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan sikap perilaku Tergugat dan keluarganya selama hidup bersma dengan tergugat yang selalu mau menang sendiri;
6. Bahwa Penggugat tidak perlu mengurai panjang lebar tentang "kebejatan moral" Tergugat sebagai seorang suami yang diberi kepercayaan oleh Allah SWT selaku pemimpin rumah tangga. Lebih banyak penderitaan yang diterima Pengguat sebagai seorang istri Tergugat daripada sebuah kebahagiaan yang diterimanya, sebab kurun waktu dari 2009 sampai 2023 hanyalah penderitaan lahir dan bathin yang diterimanya;
7. Bahwa dalil Tergugat secara keseluruhan tidak benar adanya, namun bagi Penggugat jawaban Tergugat dalam jawabannya tidak ada gunanya karena tidak benar adanya yang jelas dan pasti Penggugat tetap menolaknya selanjutnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yang diajukan pada sidang sebelumnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat cukup alasan guna mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

B. TENTANG NAFKAH DAN HAK ASUH ANAK

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** umur 6 bulan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa penggugat sangat mengkhawatirkan pendidikan agamanya dan tumbuh kembangnya karena Penggugat tau siapa sebenarnya Tergugat jangan hal mengasuh anak yang tidak mengerti apapun, mengurus kehidupan keluarganya saja sudah minta ampun;
3. Bahwa menurut hukum dengan mempedomani Pasal 105 huruf a dan huruf c Jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum Mumayyiz atau belum umur 12 tahun pemeliharanya diserahkan kepada ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 12

halaman 6 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Pdt.G/2001 tanggal 28 September 2003 pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf c KHI menyatakan bahwa “dalam hal terjadinya perceraian: c biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” sehingga dengan demikian, tepat kiranya apabila pengadilan juga menghukum Tergugat untuk menanggung biaya 2 orang anak tersebut dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;’
5. Bahwa sesuai dengan kemampuan dari Tergugat karena Tergugat merupakan mandor (tukang) untuk para pekerja yang ada di wilayah madura, maka biaya pemeliharaan yang patut dan layak untuk 2 orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dengan kenaikan 15% yang diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat melalui jawabannya tidak keberatan soal nafkah untuk anaknya sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*”

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhonah atas anak yang bernama **ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** umur 13 tahun dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT** umur 6 tahun;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 anak tersebut sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya

halaman 7 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dengan kenaikan 15% tiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat;

5. Menetapkan pembayaran uang sebagaimana tersebut diatas dapat dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akte cerai di Pengadilan Agama Pamekasan;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain maka mohor putusan yang seadil adiknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai kapanpun Tergugat tidak akan pernah menjatuhkan talak kepada Istri Tergugat yang bernama **Penggugat** dikarenakan sampai saat ini Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi istri Tergugat.
- Bahwa dengan demikian Tergugat juga masih memikirkan mental anak-anak Tergugat kalau Tergugat sampai berpisah dunia akhirat Tergugat tidak mau ada perpisahan kecuali maut yang memisahkan.

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK : 3528025510880001 tanggal 8 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Nomor 22/22/I/2009 tanggal 19 Januari 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3528021003090104 atas nama **Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

halaman 8 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Print out dari HP tentang usaha Tergugat jual produkdi kecap manis, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Print out dari HP Tergugat dengan WIL nya memeriksakan kandungan ke Puskesmas Larangan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Print out dari HP Ketika Penggugat klarifikasi kepada Tergugat tentang adanya WIL dan juga hadir WIL pada saat klarifikasi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Tergugat, dan pihak Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi atau keluarganya, yaitu:

Saksi ke 1 Tergugat umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi I ;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah

halaman 9 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering melihat secara tidak sengaja sebanyak 3 (tiga) kali Tergugat berboncengan dengan Wanita lain di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa saksi hanya kebetulan saja melihat Tergugat berboncengan bersama Wanita Lain;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa perempuan lain yang sering dibonceng oleh Tergugat tersebut bukan Penggugat;

Saksi ke 2 Tergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatannya biasa-biasa saja, namun Ketika hari raya idul fitri yang lalu ketika semua anggota keluarga berkumpul, tiba-tiba Penggugat mengutarakan akan bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain, namun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain, saksi mengetahui hal tersebut setelah Penggugat mengutarakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa banyak tetangga dan teman Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain;
- Bahwa Wanita tersebut bernama Ria;

halaman 10 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun Tergugat sering datang mengunjungi disiang hari;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa terkadang Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan terkadang Tergugat memberi Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan terkadang juga tidak memberi sama sekali;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir rental namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa keluarga tidak pernah ada Upaya untuk merukunkan karena Penggugat sudah ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Tergugat enggan menaggapinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan hadlanah oleh Penggugat, oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** telah mumayyiz (berusia diatas 12 tahun), maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anaknya yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, ke depan persidangan, dimana di depan sidang anak tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** telah berumur 13 tahun;
- Bahwa **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun ternyata Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi, dan kemudian Penggugat

halaman 11 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya, namun sekarang Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya mediasi, dengan mediator Ismail, S.Ag., M.H.I., namun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sejak

halaman 12 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 hari yang lalu Tergugat ketahuan telah menikah lagi dengan wanita yang bernama **Istri ke 2 Tergugat** dan perempuan tersebut sedang hamil 3 bulan, hal ini menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka terkait dengan perceraian, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ditandai dengan P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8, juga menghadirkan 2 orang saksi, dan para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

halaman 13 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan dan mengajukan gugatan Penggugat di yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun,

Menimbang, bahwa bukti P.6 memberi petunjuk kepada Majelis bahwa Tergugat punya usaha dan pekerjaan yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan setiap bulannya buat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 memberi petunjuk kepada Majelis bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menurut saksi I disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan menurut saksi II, pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya juga disebabkan kurang nafkah dan karena adanya wanita lain, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan kedua orang saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan bantahannya, maka bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti adanya dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun, anak yang pertama tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;

halaman 15 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang kini telah mencapai 1 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun ternyata hati Penggugat tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena cinta Penggugat kepada Tergugat sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi. Dan dengan demikian telah nampak pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan bathin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni "*membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang*", serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal

halaman 16 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : " Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun, yang didalilkan Penggugat keduanya tinggal bersama Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan dalam jawabannya, Tergugat tidak membantah apapun terkait kedua anak tersebut namun hanya mempertimbangan tentang mentalitas kedua anak tersebut manakala perceraian benar-benar terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat dan diakui oleh Tergugat, terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut semua diasuh oleh Penggugat;

halaman 17 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun, telah mumayyiz (berusia diatas 12 tahun), maka Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut di depan persidangan untuk dimintai keterangannya, dan ternyata di depan persidangan anak tersebut memilih tinggal bersama dengan Penggugat dari pada tinggal dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya, maka harus ditetapkan bahwa hak asuh (hadlanah) anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun tersebut ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** masih berumur 6 tahun pada saat dijatuhkannya putusan ini, yakni belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) kedua anak tersebut ditetapkan ada pada Penggugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun ada pada Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku Ayah dari kedua orang anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajak kedua anak tersebut untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat sebagai seorang Ayah kandung terhadap anaknya sebagaimana tersebut diatas, maka apabila di kemudian hari ternyata Penggugat melarang atau menyulitkan Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak anaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah kandung terhadap anaknya sendiri, maka hak hadlanah yang ada pada Penggugat dapat dicabut oleh Pengadilan setelah adanya gugatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terkait nafkah untuk 2 (dua) orang anak sampai anak tersebut dewasa, maka oleh karena berdasarkan pertimbangan dimuka telah dapat ditemukan fakta bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun, dan telah ditetapkan bahwa hak

halaman 19 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh kedua orang anak tersebut ada pada Penggugat, maka gugatan atas nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

نِيفَعْسِدْ وَذِ قَعْسِدْ نَمَة - عَرْدَقْ نَمُو ، مِتْنِيفْ مَقْزَرْ مِيفْتَاَمَمْ قِثَالَلّٰهْ هـ ،
فَدِ اللّٰهْ فَلَكَيْ لَا تَاَمَلَا لَاسْنَعَجِيْسِدْ ، اِهْجَبِ اللّٰهْ - عَدِيْر سَارَسِدْ

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu (kaya / cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas / tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada kondisi ekonomi Tergugat serta kebutuhan anak tersebut yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada kedua orang anaknya yang bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun

halaman 20 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan susai kesanggupan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat (khusus nafkah anak) yang dibebankan kepada Tergugat sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut pada saat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terkait nafkah iddah, oleh karena gugatan cerainya dikabulkan, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Bagian III. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga, angka 3. Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, secara tegas menyatakan bahwa “ *Mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz* ”, sehingga oleh karena Penggugat tidak dinilai sebagai wanita yang nusyuz, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, dan Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat (khusus nafkah) yang dibebankan kepada Tergugat sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak, nafkah iddah, pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

halaman 21 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun berada dibawah hadlanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat** usia 13 tahun dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat** usia 6 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim

halaman 22 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Kushendar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	600.000,00
- PNBK kuasa	Rp.	10.000,00
- PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

halaman 23 dari 23 halaman putusan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Pmk